



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 05 TAHUN 2026

T E N T A N G

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN)
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Kabupaten Luwu Timur perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur tentang Tim Pengelola SIKN dan JIKN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN);
 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 16).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Tim Pengelola SIKN dan JIKN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala dinas ini.

KEDUA : Tim Pengelola SIKN dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Administrator SIKN :

1. Mengelola SIKN: Mengelola SIKN untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan efektif.
2. Menginput Data: Menginput data arsip ke dalam SIKN.
3. Mengupdate Data: Mengupdate data arsip yang telah diinput ke dalam SIKN.
4. Menghapus Data: Menghapus data arsip yang tidak diperlukan lagi dari SIKN.
5. Mengatur Akses: Mengatur akses pengguna ke SIKN.
6. Mengamankan SIKN: Mengamankan SIKN dari akses tidak sah dan kerusakan

b. Verifikator SIKN :

1. Memverifikasi Data: Memverifikasi data arsip yang diinput ke dalam SIKN untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan lengkap.
2. Memeriksa Kesalahan: Memeriksa kesalahan atau ketidakcocokan data arsip yang diinput ke dalam SIKN.
3. Mengkonfirmasi Data: Mengkonfirmasi data arsip yang telah diverifikasi untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan akurat.
4. Mengupdate Data: Mengupdate data arsip yang telah diverifikasi ke dalam SIKN.

- c. Operator SIKN :
1. Menginput Data: Menginput data arsip ke dalam SIKN dengan akurat dan lengkap.
 2. Mengupdate Data: Mengupdate data arsip yang telah diinput ke dalam SIKN.
 3. Menghapus Data: Menghapus data arsip yang tidak diperlukan lagi dari SIKN.
 4. Memeriksa Data: Memeriksa data arsip yang telah diinput ke dalam SIKN untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan lengkap.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 14 Januari 2026
Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 05 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
(SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM
1	HAIRIL MUCHTAR, SH Penata Tk. I NIP. 19790307 200604 1 012	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua
2	KETUT ARI HANDAYANI, SE IX NIP. 19820723 202321 1010	Arsiparis Ahli Pertama	Administrator
3	YUFITA DANTE Penata Muda NIP. 19810910 200701 2 018	Pengolah Data dan Informasi	Verifikator
4	RISMAYANTI KURNIA, A.Md, Ak Pengatur NIP. 19990829 202506 2 007	Arsiparis Terampil	Operator
5	WENI SEPTIYANI, SE IX NIP. 19880901 202521 2 032	Penata Layanan Operasional	Operator

Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016